



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202 /VI.01/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan Sistem Informasi Daerah melalui pembangunan dan pemanfaatan data serta informasi berbasis *web* guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terintegrasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan diperlukan pembangunan data base profil daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, perlu membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengisi, dan *updating* data dan informasi SIPD Provinsi dan Kabupaten/Kota baik secara online maupun offline;
- b. melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi pengumpulan dan keterisian data SIPD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- c. memberikan arahan/pelatihan bagi Pengelola SIPD Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 4.03.4.03.01.15.33.

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 2 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Direktur Jendral Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 202 /VI.01/2018
TANGGAL: 29 - 2 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA SISTEM INFORMASI PEMEANGUNAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala UPTB Pengelolaan Data Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- V. Anggota : **I. Pokja SIPD Provinsi Lampung**
1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung;
 2. Unsur Badan Pertahanan Nasional Provinsi Lampung ;
 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung;
 4. Unsur Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
 5. Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung;
 6. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
 7. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 8. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Lampung;
 9. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung;
 10. Unsur Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung;
 11. Unsur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung;
 12. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
 13. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 14. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung;
 15. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
 16. Unsur Dinas Pariwisata Provinsi Lampung;
 17. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
 18. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;

19. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
20. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung;
21. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
22. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;
23. Unsur Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung;
24. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung;
25. Unsur Dinas Perdagangan Provinsi Lampung;
26. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Lampung;
27. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung;
28. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung;
29. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung;
30. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung; dan
31. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

II. Pokja SIPD Kabupaten/Kota

1. Pengelola SIPD Kota Bandar Lampung;
2. Pengelola SIPD Kota Metro;
3. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Selatan;
4. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Tengah;
5. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Utara;
6. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Timur;
7. Pengelola SIPD Kabupaten Lampung Barat;
8. Pengelola SIPD Kabupaten Tulang Bawang;
9. Pengelola SIPD Kabupaten Tulang Bawang Barat;
10. Pengelola SIPD Kabupaten Tanggamus;
11. Pengelola SIPD Kabupaten Pesawaran;
12. Pengelola SIPD Kabupaten Peringsewu;
13. Pengelola SIPD Kabupaten Mesuji;
14. Pengelola SIPD Kabupaten Way Kanan;
15. Pengelola SIPD Kabupaten Pesisir Barat; dan
16. Operator Data SIPD Provinsi Lampung.

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~202~~ /VI.01/HK/2018
TANGGAL : 28 - 2 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Koordinator/Sekretaris : Kepala Seksi Pengelolaan Data A-Spasial UPTB
Pengelolaan Data Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
- II. Anggota : 1. Kepala Seksi Data Spasial UPTB Pengelolaan
Data Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTB
Pengelolaan Data Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
3. 12 (dua belas) orang Pelaksana pada UPTB
Pengelolaan Data Perencanaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Lampung
4. 2 (dua) orang PTHL pada UPTB Pengelolaan
Data Perencanaan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO